

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut tidaklah mudah tanpa biaya. Pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit dengan salah satu sumber pembiayaan Negara terbesar berasal dari Pajak. Kita tidak bisa merasakan manfaat pajak secara langsung, tetapi kita dapat merasakan manfaat pajak ketika melewati tol, jalan raya, atau fasilitas umum lainnya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Mengapa bersifat memaksa? Karena Negara memiliki *Benefit Principle* bahwa warga Negara memperoleh keuntungan dari Negara, maka Negara diperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Selain itu, dasar Negara memungut pajak adalah *Ability-To-Pay Taxation Principle*, yaitu bahwa

Negara memungut pajak harus berdasarkan kemampuan masing-masing individu warga Negara. Itulah sebabnya pajak di atur dalam undang-undang karena sistem pemungutannya tidak semena-mena.

Maka dari itu, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk terciptanya pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia, pada 1 Januari 2001 diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangtindihan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, maka dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi

dan potensi masing-masing daerah yang dipergunakan untuk Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun dilihat dari sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menetapkan target penerimaan daerah yang akurat, sehingga penerimaan daerah belum terserap secara optimal. Pajak daerah dalam mendanai pengeluaran daerah yang terus naik membutuhkan dukungan berupa fase kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah karena azas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Penyelenggaraan pemerintah erat kaitannya dengan sumber dana yang diperoleh dari rakyat, oleh karena itu sangat signifikan dan sinergi bahwa tanpa adanya sumber dana atau keuangan bagi pemerintahan tentu tidak ada program pembangunan yang dapat dilakukan. Dengan adanya perkembangan suatu masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa

tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Namun sebagian wajib pajak tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Kabupaten Bandung merupakan kabupaten yang ibu kotanya berada di Soreang. Kawasan ini terletak di cekungan Bandung, dengan ciri khas dataran tinggi di bagian tengah dan dikelilingi pegunungan. Sebagian besar luas lahan digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian. Sektor lain yang bisa dikembangkan dan menjadi potensi unggulan di Kabupaten Bandung adalah sektor perkebunan, peternakan, perikanan, industry, dan pariwisata. Adanya potensi alam dan budaya ini sudah selayaknya memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mana Kabupaten/Kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin meningkatnya potensi pariwisata dan diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik

restoran dan saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Bandung. Di dalam Peraturan Daerah (Perda) disebutkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama pajak restoran. Pelayanan restoran tersebut meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Konsumen restoran merupakan subyek pajak restoran yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pengusaha restoran merupakan wajib pajak yang berkewajiban memungut pajak dari konsumen restoran dan menyetorkan kepada pemerintah daerah.

Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) menyebabkan penerimaan pajak daerah menurun. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memerangi pandemic ini telah menimbulkan dampak yang begitu besar, termasuk perlambatan ekonomi dan Pengusaha Kena Pajak yang menanggulangi produktivitas bisnis yang di batasi bahkan sampai gulung tikar. Hal ini mengakibatkan operasional yang tidak berjalan baik sehingga wajib pajak yang terkena dampaknya akan sulit dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena adanya penurunan penghasilan. Maka penerimaan pajak daerah pun ikut berkurang.

Salah satu lembaga pemerintah daerah yang menerima penerimaan pajak daerah termasuk pajak restoran adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung. Tabel 1.1 menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang terdata di Bapenda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung
Periode 2020 – 2021

Tahun	Jumlah WP Restoran Terdaftar	Jumlah WP Restoran Di Kenakan Tagihan	Jumlah WP Restoran Bayar Tagihan	Kepatuhan (%)
2020				
Januari	297	42	33	78,57
Februari	336	43	25	58,14
Maret	280	47	29	61,70
April	254	78	56	71,79
Mei	279	4	2	50,00
Juni	296	47	40	85,11
Juli	305	25	21	84,00
Agustus	312	13	11	84,62
September	315	20	14	70,00
Oktober	319	28	20	71,43
November	327	36	28	77,78
Desember	288	52	26	50,00
2021				
Januari	306	71	50	70,42
Februari	321	0	0	0,00
Maret	560	61	46	75,41
April	318	8	7	87,50
Mei	328	38	34	89,47
Juni	321	28	19	67,86
Juli	328	27	14	51,85
Agustus	335	41	32	78,05
September	326	28	24	85,71
Oktober	333	18	15	83,33
November	331	18	13	72,22
Desember	348	39	26	66,67

Sumber: Kasubid Penagihan Bapenda Kab Bandung (Data di olah Kembali)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sekitar 70,26%. Sedangkan tingkat kepatuhan dari Januari sampai dengan Desember 2021 sekitar 69,04%. Jadi kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020-2021 sekitar 69,65%. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran tertinggi dapat dilihat pada bulan Juni 2020 sebanyak 40 wajib pajak restoran patuh 85,11% dari 47 wajib pajak restoran yang diterbitkan tagihan pajak. Dan tingkat terendah dapat dilihat pada bulan Mei dan Desember dimana masing-masing wajib pajak restoran patuh sekitar 50%. Kemudian pada tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran tertinggi dapat dilihat pada bulan Mei 2021 sebanyak 34 wajib pajak restoran patuh 89,47% dari 38 wajib pajak restoran yang diterbitkan tagihan pajak. Dan tingkat terendah dapat dilihat pada bulan Juli 2021 sebanyak 14 wajib pajak patuh 51,85% dari 27 wajib pajak restoran yang diterbitkan tagihan pajak. Sedangkan pada bulan Februari 2021 tidak diterbitkan surat tagihan pajak karena pandemi. Disetiap bulannya tingkat kepatuhan wajib pajak restoran bayar mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini bisa dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bandung belum optimal.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak restoran tidak selalu ditentukan oleh peningkatan wajib pajak restoran tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya *self assessment system*, sosialisasi perpajakan (Moh.

Chaerulloh : 2019), pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan relasi sosial (Athmad Eka Prayoga : 2021). Selain itu dapat dipengaruhi juga oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan (Elisa Putri P.S : 2020). Kemudian kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak restoran juga dapat dipengaruhi oleh, juga di pengaruhi dari bagaimana sistem administrasi perpajakan dan kebijakan perpajakan itu diterapkan (Kumalayani :2016). Permasalahan mengenai kepatuhan dalam membayar pajak terutang telah menjadi perhatian penting. Karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka ada kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara dengan berkurangnya penerimaan negara (Fuadi, 2013). Karena selain dari kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak restoran juga dapat dipengaruhi oleh faktor omset dan persaingan usaha (Arviana & Sadjiarto : 2014).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran adalah Sanksi Perpajakan. Dimana permasalahan yang kerap terjadi menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar ataupun melaporkan SPTPD. Contohnya seperti pajak restoran pada tahun berjalan tidak dibayarkan atau kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung. Hal ini menyebabkan wajib pajak restoran dalam melaporkan SPTPD tidak tepat. Dengan adanya hal ini, dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang rendah dan mengakibatkan wajib pajak restoran dikenai sanksi karena utang pajak tidak

dilunasi. Sanksi Perpajakan ini adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat pajak Ketika aturan perundang-undangan tidak dipatuhi. Di dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun sampai saat ini bagi wajib pajak yang melanggar pertama kali tidak dikenai sanksi pidana namun sanksi administratif. Tujuan pengenaan sanksi pada mulanya adalah untuk wajib pajak agar tidak terlambat membayar pajak, akan tetapi dilihat dari data STPD yang diterbitkan. Meskipun sudah mengetahui ditambah dengan pengenaan sanksi, masih tetap saja wajib pajak melakukan pelanggaran.

Tak hanya itu, wajib pajak cenderung memberikan informasi mengenai total penghasilan yang fiktif agar jumlah pajak terutang menjadi kecil. Salah satu perwujudannya adalah dari penerapan *self assessment system*. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung sebagai instansi yang berwenang mengelola dan memungut pajak daerah mewajibkan wajib pajak untuk lapor pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara mandiri dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment* pada pajak restoran dimana restoran wajib pajak publik dipercayakan untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu serta melakukan kerja sama timbal balik nasional melalui menghitung, mengkalkulasi, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Akan tetapi dalam prakteknya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sering menimbulkan resiko wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya

dengan benar. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adanya kelalaian, ketidaktahuan maupun kesengajaan dengan tidak terbukanya wajib pajak mengenai total penjualan yang diterima. Hal ini menyebabkan penerapan *Self Assessment System* menjadi kurang efektif dan menyebabkan penyerapan penerimaan pajak belum maksimal.

Oleh karena itu, Wajib pajak restoran dapat dikatakan patuh apabila membayar tepat waktu jika membayar sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Pembayaran tepat waktu ini akan membuat petugas menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Selanjutnya wajib pajak restoran dikatakan terlambat membayar jika melebihi tanggal 15 setiap bulannya. Maka pemerintah daerah khususnya kepala daerah yang berwenang untuk memungut pajak daerah mempunyai wewenang dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 136 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterbitkan untuk wajib pajak khususnya wajib pajak restoran yang masih terlambat dalam hal

pembayaran pajak baik secara sengaja maupun tidak sengaja ataupun terdapat kurang bayar akibat salah hitung atau salah tulis. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini terbit apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai hasil dari tindakan pemeriksaan pajak. Apabila pemeriksaan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dimana jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan tidak dibayar oleh wajib pajak restoran sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dapat dilakukan penagihan dan wajib pajak tersebut dikenai bunga dan/atau denda. Sanksi administrasi ini berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 136 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran dikenai sanksi sebesar 2% setiap bulannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berikut tabel 1.2 yang menunjukkan jumlah Surat Tagihan Pajak Restoran yang terbit beserta sanksi pajak yang dikenakan.

Tabel 1.2
Jumlah Surat Tagihan Pajak Restoran beserta Sanksi Perpajakan
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
Periode 2020 - 2021

Tahun	Jumlah Surat Tagihan Terbit	Sanksi Pajak
2020		
Januari	42	2% per bulan
Februari	43	2% per bulan
Maret	47	2% per bulan
April	78	2% per bulan
Mei	4	2% per bulan
Juni	47	2% per bulan
Juli	25	2% per bulan
Agustus	13	2% per bulan
September	20	2% per bulan
Oktober	28	2% per bulan
November	36	2% per bulan
Desember	52	2% per bulan
2021		
Januari	71	2% per bulan
Februari	0	2% per bulan
Maret	61	2% per bulan
April	8	2% per bulan
Mei	38	2% per bulan
Juni	28	2% per bulan
Juli	27	2% per bulan
Agustus	41	2% per bulan
September	28	2% per bulan
Oktober	18	2% per bulan
November	18	2% per bulan
Desember	39	2% per bulan

Sumber: Kasubid Penagihan Bapenda Kab Bandung (Data di olah Kembali)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa dari penerbitan surat tagihan pajak restoran maupun dari penerbitan surat teguran pajak restoran terdapat sanksi perpajakan disetiap bulannya. Jumlah penerbitan surat tagihan pajak pada tahun 2020 paling banyak ada pada bulan April 2020 sebanyak 78 surat tagihan pajak. Sedangkan jumlah surat tagihan pajak terbit paling sedikit ada pada bulan Mei 2020. Kemudian jumlah surat

tagihan pajak paling banyak pada tahun 2021 ada pada bulan Januari 2021, sedangkan pada bulan Februari 2021 tidak diterbitkan surat tagihan pajak karena pandemi. Hal ini dibuktikan bahwa setiap bulannya masih dilakukan penerbitan surat tagihan pajak. Hal ini bisa dikarenakan karena wajib pajak restoran yang terkena surat tagihan pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau surat tagihan pajak terbit tidak sampai langsung ke wajib pajak restoran itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal.

Terkait beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sudah dilakukan oleh Rizka Laila Rachmawati, Muhammad Saifi, dan Yuniadi Mayowan (2015), dengan judul Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Kota Batu Jawa Timur), hasil penelitian ini membuktikan bahwa Surat Tagihan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak restoran menerima surat tagihan atau tunggakan pajak yang dimilikinya. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Meskipun sanksi administrasi 2% per bulan, tetapi sanksi administrasi tersebut dinilai dapat mengganggu usaha restoran dari wajib pajak tersebut. Moh. Chaerulloh (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System*, sosialisasi perpajakan, dan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tegal (2019), hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya

pengaruh positif surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin meningkat surat tagihan pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat, keadaan sebaliknya jika surat tagihan pajak turun maka nilai kepatuhan wajib pajak juga menurun. Kemudian Athmad Eka Prayoga, dkk (2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Elma Siti Rahma (2019) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Cianjur. Andra Agustry (2017) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Pasuruan. Jaya & Jati (2016) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Dan Arviana & Sadjiarto (2014) juga mengatakan sanksi pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: ***“Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung”***.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Restoran belum optimal karena ada potensi yang masih bisa di gali berupa fase kepatuhan wajib pajak, khususnya kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) belum menjadikan wajib pajak restoran menjadi patuh.
3. Sanksi administrasi belum menjadikan wajib pajak restoran menjadi patuh/jera.
4. Penerapan *self assessment system* kurang efektif sehingga penyerapan penerimaan pajak belum optimal, khususnya dibidang pajak restoran.
5. Sosialisasi perpajakan kurang efektif sehingga kepatuhan wajib pajak restoran rendah.
6. Pengelolaan pajak restoran telah diatur dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun pemeriksaan pajak kurang efektif karena kendala jumlah petugas pajak di lapangan tidak sebanding dengan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Bandung.
7. Tingkat kualitas pelayanan belum optimal sehingga kepatuhan wajib pajak restoran masih rendah dalam melaporkan pajaknya.

8. Penerapan sistem administrasi dan kebijakan perpajakan belum optimal sehingga belum meningkatkan pengetahuan perpajakan dan/atau kepatuhan bagi wajib pajak restoran.
9. Pemahaman wajib pajak restoran tentang peraturan perundang-undangan perpajakan belum optimal.
10. Kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan kewajiban perpajakannya belum optimal.
11. Tingkat persaingan usaha dan relasi sosial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang dapat memprediksi perilaku wajib pajak restoran (pemilik menyatakan bahwa persaingan harga menuntut pemilik untuk membayar pajak restoran sendiri karena beberapa dari konsumen enggan untuk membayar pajak restoran dan terkadang konsumen lebih memilih restoran yang tidak menambahkan nilai pajak restoran, sehingga wajib pajak restoran tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya).
12. Tingkat omset atau total penghasilan wajib pajak restoran yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran karena merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada masalah mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan terutama pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sanksi perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Berapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
5. Berapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

6. Berapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengumpulkan informasi/data Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak restoran.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

2. Bagi STIE Pasundan Bandung

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dokumentasi dalam melengkapi bahan yang dibutuhkan, serta dapat dijadikan

sebagai bahan referensi untuk adik kelas dimasa yang akan datang.

3. Bagi pemerintah

Sebagai bahan penerapan kebijakan dalam peraturan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan juga sebagai bahan perbandingan realisasi dari target yang telah di dapatkan sehingga dapat diketahui strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang.

4. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Penelitian ini merupakan gabungan dari teori yang diterima selama perkuliahan dengan praktek lapangan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan yang lebih luas mengenai Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan serta dapat membuktikan bukti empiris mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.